



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 585/Pdt.G/2014/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Wette'e, Dusun Maroangin, Kelurahan Bilokka, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

XXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon .

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor: 585/Pdt.G/2014/PA Sidrap mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah di Sereang pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2011 M / 2 Rabiul Awal 1432 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 55/12/II/2011, tertanggal 4 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 4 Februari 2011 dan selama ini tidak pernah bercerai.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama 2 tahun 4 bulan yaitu di rumah orang tua Termohon di Sereang selama 2 hari dan dirumah orang tua Pemohon selama 2 tahun 3 bulan 28 hari, dan telah dikaruniai seorang orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada bulan Mei 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa tidak cukup atas penghasilan Pemohon, dan Termohon tidak memperhatikan Pemohon.
4. Bahwa, atas kejadian tersebut pada bulan Desember 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 10 bulan lamanya.
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal orang tua Pemohon dan Termohon pernah ada upaya untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappangcq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan.

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 55/12/II/2011, tertanggal 04 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, bermaterai cukup, kemudian diberi kode P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti P tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (membuat bata merah, bertempat tinggal di Jalan Poros Soppeng, Dusun Maroanging, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang.
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama XXXXXXXXXX dan Termohon bernama XXXXXXXXXX
 - Bahwa Pemohon adalah sepupu satu kali saksi, sedangkan Termohon adalah suami Pemohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Sereang yaitu rumah orang tua Termohon dan kemudian di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun lebih.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Termohon.
 - Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak merasa cukup atas penghasilan Pemohon, dan Termohon selalu jalan meninggalkan rumah biasa pergi sampai 3 hari baru pulang dan alasannya jalan-jalan.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri selama 10 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin.
 - Bahwa selama tidak satu rumah antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi.
 - Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon.
2. XXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani bertempat tinggal di Bulu Cenrana, Dusun Cenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang.
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama XXXXXXXXXX dan Termohon bernama Anti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah sepupu satu kali sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Sereang, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun lebih.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon merasa tidak cukup atas penghasilan Pemohon, dan Termohon selalu jalan meninggalkan rumah biasa pergi sampai 3 malam dengan alasannya jalan-jalan .
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orangtuanya Termohon sendiri selama 10 bulan lamanya hingga sekarang, selama itu tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin.
- Bahwa selama tidak satu rumah antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan agar Pemohon, dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara verstek (tanpa hadirnya Termohon).

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kebohongan-kebohongan dan kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon, dengan dalil bahwa rumahtangganya dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada bulan Mei 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon merasa tidak cukup atas penghasilan Pemohon, dan Termohon tidak memperhatikan Pemohon, atas kejadian tersebut pada bulan Desember 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 10 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara a quo adalah apakah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan Permohonan cerai.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kalau Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) yang telah diberi meterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Pemohon mengajukan dua orang saksi keluarga yang telah disumpah di persidangan, yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan meneguhkan dalil-dalil gugatan Pemohon dan secara umum masih dalam ruang lingkup fakta mengenai kelangsungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Karena itu, jika dihubungkan antara satu fakta dengan fakta lainnya, terdeskripsi secara lengkap mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangganya, termasuk efek atau akibat yang timbul dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dengan demikian materi keterangan kedua saksi Pemohon dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian, karenanya, cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti sebagai fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah.




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Termohon tidak merasa cukup atas penghasilan Pemohon.
- Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan sejak 10 bulan yang lalu hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon, terjadi pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin.
- Bahwa orang-orang dekat dengan Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, dan tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dan Surat ar-Rum ayat 21 seperti di bawah ini telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.



Terjemahnya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R. Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan di tempat tinggal Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1436 oleh Dr. Slamet, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.HI. dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Drs. H. Suwaedi sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Mun'amah, S.HI.

Dr. Slamet, M.HI.

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Suwaedi

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	270.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)